ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik", ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana praktek pelarangan perkawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek larangan perkawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek. Data penelitian dihimpun dengan melalui wawancara dan dokumenter. Teknik analisis data dengan menggunakan metode deduktif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara Undang-Undang dengan pelaksanaan perogram. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola fikir deduktif. Dekduktif adalah pola pikir yang menampilkan/memaparkan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan syarat pelarangan perkawinan dalam hukum islam, kemudian dipakai untuk meninjau praktek pelarangan perkawinan di Desa Sukaoneng kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik.

Hasil penelitian menjelaskan, Di dalam adat masyarakat Desa Sukaoneng, praktek larangan perkawinan dengan sepupu yang terjadi di Desa sukaoneng adalah pernikahan antara anak laki-laki dengan anak saudara sekandung perempuan. Masyarakat Desa Sukaoneng mengistilahkan dengan *"Satoghelan"* atau satu kakek, seperti anak Paman dengan anak Paman atau Bibi.Perkawinan yang seperti itu dilarang di desa Sukaoneng karena berlawanan dengan prinsip adat yang berlaku, masyarakat di desa sukaoneng juga percaya perkawianan antar sepupu dapat menimbulkan putusnya tali silaturahmi apabila terjadi perselisihan di antara keduanya. Menurut hukum Islam perkawinan dengan sepupu bukan larangan dalam perkawinan. Secara umum perkawinan yang dilarang menurut Islam adalah: perkawinan dengan mahramnya, yaitu : ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar untuk dimadudan perempuan yang bersuami.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis mengharapkan agar seluruh masyarakat di Desa Sukaoneng lebih memahami terhadap Perkawinan dalam Islamdan lebih aktif untuk mengawasi perkawinan yang terjadi di desa Sukaoneng agar tidak menyalahi aturan dalam Undang-undang maupun Hukum Perkawinan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id